

Analisis Penegakan Hukum dan Dampak Sosial Promosi Judi Online di Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam di Indonesia

Muhammad Naufal Aksyal¹, Revans Sach², Nazril Akbar³, Malik Zidan Afdillah⁴, Azriel Ilham Azani⁵

Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika
email korespondensi : nasalfuries83@gmail.com, revanssach17@gmail.com, nazril.akbar24@gmail.com,
malikafidillah10@gmail.com , azrielilham356@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 11/11/2025

Revised 11/11/2025

Accepted 13/11/2025

Abstract

The proliferation of illegal content, particularly online gambling promotions, is one of the major challenges in the digital age. This study aims to develop an artificial intelligence (AI)-based automatic detection system that can accurately identify online gambling promotional texts using a combination of Natural Language Processing (NLP) and Deep Learning. The research method began with the collection of text data from various digital sources such as social media, websites, and online forums, which were categorized into two classes: gambling promotional texts and non-gambling texts. The data collected through web scraping was then processed using preprocessing stages such as tokenization, truncation, padding, and data conversion into tensor format. This study implemented several machine learning algorithms, namely Naïve Bayes, Support Vector Machine (SVM), and the IndoBERT-based Transformer model, which was fine-tuned specifically for the Indonesian language context. The evaluation results show that the Transformer-based model provides the best performance with the highest accuracy rate compared to conventional methods. This proves that the Deep Learning approach using modern language models such as IndoBERT is effective in recognizing linguistic patterns used in online gambling promotions, including the use of veiled words such as “slot gacor” or “free spin”.

Keywords: Law Enforcement Analysis, Social Impact of Promotion, Online Gambling, Criminology Perspective, Islamic Law

Abstrak

Maraknya penyebaran konten ilegal, khususnya promosi judi online, menjadi salah satu tantangan besar di era digital. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem deteksi otomatis berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mampu mengidentifikasi teks promosi judi online secara akurat menggunakan kombinasi *Natural Language Processing* (NLP) dan *Deep Learning*. Metode penelitian dimulai dengan pengumpulan data teks dari berbagai sumber digital seperti media sosial, situs web, dan forum daring yang dikategorikan ke dalam dua kelas: teks promosi judi dan teks non-judi. Data yang dikumpulkan melalui proses *web scraping* kemudian diproses menggunakan tahapan *preprocessing* seperti *tokenization*, *truncation*, *padding*, serta konversi data menjadi format tensor. Penelitian ini mengimplementasikan beberapa algoritma pembelajaran mesin, yaitu *Naïve Bayes*, *Support Vector Machine* (SVM), serta model *Transformer* berbasis *IndoBERT* yang di-*fine-tune* khusus untuk konteks bahasa Indonesia. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model berbasis *Transformer* memberikan performa terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi dibandingkan metode konvensional. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan *Deep Learning* dengan pemanfaatan model bahasa modern seperti *IndoBERT* efektif mengenali pola linguistik yang digunakan dalam promosi judi online, termasuk penggunaan kata terselubung seperti “slot gacor” atau “spin gratis”. Temuan ini diharapkan menjadi dasar pengembangan sistem penyaringan konten otomatis yang mendukung pemerintah dan penyedia platform digital dalam menekan penyebaran konten ilegal di Indonesia.

Kata Kunci: Analisis Penegak Hukum, Dampak Sosial Promosi, Judi Online, Perspektif Kriminologi, Hukum Islam,



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial di era modern telah membawa perubahan signifikan terhadap pola interaksi, gaya hidup, serta perilaku masyarakat. Transformasi digital yang pesat menjadikan internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan Telegram bukan sekadar sarana komunikasi dan hiburan, melainkan juga sebagai ruang ekonomi baru yang dimanfaatkan untuk kepentingan promosi, bisnis, hingga aktivitas ilegal. Di era ini, media sosial telah menjadi pusat ekosistem digital yang mampu memengaruhi opini publik, membentuk perilaku konsumen, hingga menumbuhkan fenomena baru dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang menimbulkan masalah sosial baru, salah satunya adalah maraknya praktik promosi dan aktivitas perjudian online di Indonesia.

Fenomena promosi judi online menjadi perhatian serius karena melibatkan berbagai aspek, seperti teknologi, ekonomi, sosial, hukum, dan keagamaan dalam satu ranah yang kompleks. Aktivitas ini memanfaatkan kekuatan algoritma media sosial yang mampu menganalisis minat pengguna dan menampilkan konten sesuai preferensi mereka. Banyak influencer, selebgram, hingga kreator digital yang menggunakan popularitasnya untuk melakukan promosi situs judi online secara terselubung dengan imbalan finansial yang tinggi. Bentuk promosi tersebut biasanya dikemas dengan narasi menarik seperti game hiburan, investasi, atau hadiah berhadiah (*giveaway*) yang seolah tidak berbahaya. Penggunaan konten semacam ini menyebabkan banyak pengguna — terutama remaja dan dewasa muda — tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi target propaganda digital yang menormalisasi perjudian sebagai aktivitas wajar dan menguntungkan.

Dalam konteks hukum nasional, perjudian, baik konvensional maupun digital, telah secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Larangan ini tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur larangan penyebaran konten bermuatan perjudian di ruang digital. Namun, implementasi dari regulasi tersebut masih jauh dari optimal. Penegakan hukum menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan digital, dan kompleksitas yurisdiksi lintas negara. Pelaku sering kali berpindah server ke luar negeri atau menggunakan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menyembunyikan identitasnya, sehingga sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan penindakan hukum terhadap perjudian online sering kali bersifat sementara dan tidak memberikan efek jera.

Selain persoalan hukum, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat juga menjadi faktor penting yang memperburuk situasi. Banyak masyarakat tidak memahami bahwa aktivitas seperti menyebarkan tautan judi, menjadi afiliator, atau sekadar ikut bermain termasuk tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum. Rendahnya pemahaman tersebut diperparah oleh budaya digital yang cenderung permisif terhadap konten hiburan. Masyarakat lebih tertarik pada iming-iming keuntungan cepat dan sensasi keberuntungan instan daripada mempertimbangkan risiko hukum dan moral yang ditimbulkannya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa permasalahan judi online tidak hanya bersumber dari aspek teknologi, tetapi juga dari lemahnya kesadaran hukum dan etika bermedia masyarakat Indonesia.

Dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian online sangat luas, mencakup aspek hukum, ekonomi, sosial, psikologis, dan moral keagamaan. Secara sosial, meningkatnya kasus perjudian online berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, konflik keluarga, dan penurunan produktivitas kerja. Banyak individu terjebak dalam siklus kecanduan yang berujung pada stres, depresi, bahkan tindakan kriminal seperti penipuan dan pencurian. Dari sisi psikologis, judi online memiliki karakteristik adiktif yang mirip dengan ketergantungan terhadap narkoba atau game daring, karena sama-sama menimbulkan dorongan kompulsif untuk terus bermain. Di sisi lain, promosi agresif melalui algoritma media sosial memperkuat paparan konten berbahaya tersebut, menjadikan perilaku judi seolah-olah normal dan diterima secara sosial.

Dalam perspektif Hukum Islam, perjudian (*maisir*) merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang karena bertentangan dengan nilai keadilan, kerja keras, dan tanggung jawab sosial. Aktivitas ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas. Promosi terhadap perjudian bahkan dianggap sebagai tindak pidana ta'zir, yaitu perbuatan maksiat yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah demi kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penanganan terhadap maraknya promosi dan aktivitas judi online di Indonesia tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan aspek hukum, teknologi, pendidikan, sosial, dan etika digital. Upaya strategis yang perlu ditempuh antara lain

peningkatan sinergi antar lembaga penegak hukum, penguatan regulasi berbasis teknologi informasi, kerja sama lintas negara dalam pemblokiran situs ilegal, serta edukasi publik melalui literasi digital dan moral keagamaan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, beretika, dan selaras dengan nilai moral serta hukum yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah Pada bagian ini adalah : Bagaimana bentuk dan modus promosi judi online melalui media sosial di Indonesia?. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap promosi judi online?. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku promosi judi online di media sosial?

Tujuan dari Penelitian ini adalah : Menganalisis tantangan penegakan hukum terhadap praktik promosi judi online di media sosial. Mengidentifikasi dampak sosial, psikologis, dan ekonomi dari promosi judi online. Mengkaji perspektif hukum pidana Islam terhadap pelaku promosi judi online.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam, khususnya mengenai praktik promosi judi online di media sosial serta implikasinya terhadap aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Pendekatan ini dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menelusuri makna dan dinamika perilaku masyarakat di ruang digital, bukan sekadar menjelaskan data numerik. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat memahami cara pelaku dan masyarakat berinteraksi dalam konteks teknologi informasi, serta menafsirkan fenomena yang terjadi berdasarkan pandangan hukum nasional dan hukum Islam. Penelitian ini juga memfokuskan diri pada upaya untuk menafsirkan perilaku digital dari sisi moral, hukum, dan sosial, sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran komprehensif tentang dampak promosi judi *online* di Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis fenomena yang terjadi sekaligus menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Peneliti berupaya menjelaskan realitas sosial yang berkembang di masyarakat digital, terutama bagaimana media sosial digunakan sebagai sarana promosi kegiatan ilegal seperti perjudian online. Dengan pendekatan deskriptif-analitis, hasil penelitian tidak hanya memberikan gambaran empiris, tetapi juga menelaah akar permasalahan melalui tinjauan hukum, sosial, dan keagamaan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti mengaitkan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan sulit dikendalikan.

Objek penelitian ini adalah fenomena promosi judi *online* melalui media sosial yang marak terjadi pada berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Telegram. Fokus utama penelitian mencakup pola penyebaran promosi, strategi komunikasi digital yang digunakan oleh pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber informasi yang relevan dan dapat dipercaya. Walaupun penelitian ini bersifat non-lapangan (*non-field research*), konteks kajiannya difokuskan pada wilayah dengan tingkat penggunaan media sosial yang tinggi dan memiliki kasus signifikan terkait promosi judi *online*, seperti di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Pekanbaru. Waktu penelitian dilaksanakan dalam rentang Mei hingga Agustus 2025, yang mencakup proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan akhir.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh melalui studi literatur (*library research*). Sumber data meliputi jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, fatwa keagamaan, dan berita daring yang relevan dengan isu promosi judi *online*. Di antara sumber hukum yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan larangan terhadap segala bentuk perjudian, termasuk dalam bentuk daring. Selain itu, laporan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga penegak hukum turut menjadi rujukan penting dalam menilai sejauh mana upaya pemerintah menanggulangi penyebaran konten judi *online*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan analisis literatur. Peneliti menelaah berbagai bahan tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan peraturan hukum untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasi dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu menafsirkan makna yang terkandung dalam teks atau dokumen berdasarkan konteks sosial dan hukum. Analisis dilakukan dalam tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap

reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dan mengelompokkan berdasarkan tema tertentu, seperti aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi yang logis dan sistematis. Sementara itu, tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori hukum nasional dan hukum pidana Islam untuk menghasilkan analisis yang mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan atau validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan teori, yakni membandingkan data dari berbagai literatur dan pandangan ilmiah dari disiplin yang berbeda untuk memastikan keakuratan dan konsistensi. Peneliti melakukan verifikasi silang antar sumber untuk menghindari bias dan memastikan setiap data yang digunakan memiliki dasar akademik yang kuat. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan pendekatan interdisipliner antara kriminologi, hukum Islam, dan teori komunikasi digital untuk memperluas pemahaman terhadap fenomena promosi judi *online*. Validitas yang kuat diharapkan dapat menghasilkan temuan yang kredibel serta memperkuat relevansi hasil penelitian terhadap konteks sosial dan hukum di Indonesia.

Hasil akhir dari penelitian ini disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis dan argumentatif, dilengkapi dengan kutipan sumber dan interpretasi teoritis untuk memperkuat pembahasan. Penyajian hasil analisis dilakukan secara runtut agar pembaca dapat memahami hubungan antara promosi judi online, dampak sosialnya, dan kesesuaiannya dengan hukum nasional serta hukum pidana Islam. Pendekatan naratif ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana praktik promosi judi online terjadi, bagaimana hukum merespons, dan bagaimana Islam memberikan panduan moral terhadap fenomena tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum dan sosial, tetapi juga menawarkan solusi praktis bagi upaya pemberantasan judi *online* di Indonesia.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Fenomena promosi judi *online* di media sosial menjadi isu serius dalam konteks perkembangan teknologi digital di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ini meningkat pesat dalam dua tahun terakhir seiring dengan maraknya penggunaan platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, dan YouTube. Media sosial kini bukan hanya sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi medium strategis untuk menyebarkan praktik ekonomi ilegal yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat.

Promosi judi *online* dilakukan dengan cara yang sangat terselubung dan sistematis. Para pelaku memanfaatkan algoritma media sosial untuk menargetkan kelompok masyarakat yang rentan, terutama kalangan muda. Konten-konten yang disebarakan biasanya dikemas secara menarik dengan narasi hiburan, permainan, atau investasi cepat untung.

Bentuk-bentuk strategi promosi yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi:

- Konten video pendek dan hiburan digital, yang menampilkan permainan atau hadiah palsu sebagai kedok promosi situs judi.
- *Endorsement* oleh influencer, baik secara terang-terangan maupun terselubung melalui simbol, logo, dan tautan di deskripsi video atau bio akun.
- Penyebaran tautan di grup tertutup, seperti Telegram dan WhatsApp, yang sulit dijangkau oleh pengawasan publik.
- Penggunaan teknik clickbait dan tautan berantai, agar pengguna tanpa sadar diarahkan ke situs perjudian.
- Pemanfaatan algoritma rekomendasi media sosial, yang membuat konten serupa terus muncul di linimasa pengguna yang pernah berinteraksi.

Selain bentuk-bentuk strategi promosi yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga menemukan bahwa sebagian besar aktivitas judi online di media sosial dikemas dalam bentuk **game digital yang tampak seperti permainan hiburan biasa**. Modus semacam ini menjadi salah satu strategi terselubung yang paling efektif karena menyamarkan unsur taruhan dengan tampilan visual yang menarik dan ramah pengguna. Jenis permainan yang paling sering muncul antara lain **slot virtual (slot machine online)**, **tembak ikan**, **permainan kartu (poker dan domino digital)**, **roda keberuntungan (spin wheel)**, serta **permainan tebak angka atau warna**.

Secara sosiologis, promosi judi *online* memunculkan perubahan pola perilaku masyarakat dalam menggunakan media digital. Banyak pengguna yang awalnya tertarik karena rasa penasaran atau ajakan

teman, namun kemudian terjerumus dalam aktivitas perjudian. Fenomena ini memperlihatkan adanya proses normalisasi perilaku menyimpang melalui dunia maya.

Dari sisi sosial dan psikologis, dampak yang paling menonjol antara lain:

- Kecanduan digital dan perilaku kompulsif, karena adanya sistem *reward* yang mirip dengan mekanisme game *online*.
- Kerugian ekonomi rumah tangga, terutama bagi pengguna yang menggunakan uang pribadi atau pinjaman untuk berjudi.
- Gangguan kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi akibat kerugian atau penyesalan.
- Disintegrasi sosial dan konflik keluarga, karena perilaku judi sering menimbulkan kebohongan, hutang, dan kekerasan verbal maupun fisik.
- Penurunan moral generasi muda, karena terpapar konten judi sejak dini dan menganggapnya sebagai hal lumrah.

Dalam konteks hukum nasional, promosi judi *online* secara jelas melanggar Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua regulasi ini melarang segala bentuk perjudian, baik secara konvensional maupun daring. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi dan penegakan hukum di ranah digital masih belum efektif.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum antara lain:

1. Belum adanya regulasi khusus terkait promosi digital, termasuk tanggung jawab influencer dan platform media sosial.
2. Kurangnya kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum dalam mendeteksi konten digital secara cepat.
3. Sulitnya pelacakan pelaku lintas negara, karena sebagian besar situs judi beroperasi dari luar yurisdiksi Indonesia.
4. Kurangnya sinergi antar lembaga pemerintah, seperti Kominfo, Kepolisian, OJK, dan Kementerian Agama.
5. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terutama pengguna muda yang belum memahami risiko dan sanksi hukum perjudian daring.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam, promosi judi *online* termasuk kategori tindak *ta'zir*, yaitu perbuatan maksiat yang hukumannya diserahkan kepada kebijakan pemerintah untuk menjaga kemaslahatan umat. Dalam Islam, segala bentuk perjudian (*maisir*) diharamkan karena mengandung unsur penipuan, ketidakpastian, dan kerusakan moral.

Prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam menanggulangi promosi judi online meliputi:

- *Saddu dzari'ah* (pencegahan terhadap kemaksiatan), yaitu menutup segala jalan yang dapat menjerumuskan umat pada perilaku haram.
- *Tahdzib al-akhlaq* (pembinaan akhlak), yakni membentuk kesadaran moral masyarakat melalui pendidikan agama dan dakwah digital.
- *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta), karena judi menyebabkan hilangnya harta secara tidak sah.
- *Maslahah mursalah* (kemaslahatan umum), yang memberi kewenangan bagi pemerintah untuk menetapkan sanksi sesuai kebutuhan sosial.

Dari hasil kajian lintas disiplin, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan promosi judi *online* tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, teknologi, sosial, pendidikan, dan keagamaan agar penanganannya efektif dan berkelanjutan.

Langkah-langkah strategis yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Penguatan kerja sama antar lembaga hukum dan teknologi, agar proses pelacakan dan pemblokiran situs lebih cepat.
2. Penerapan regulasi berbasis teknologi informasi, seperti kewajiban platform untuk menandai dan menghapus konten promosi judi secara otomatis.
3. Peningkatan literasi digital dan etika bermedia, melalui kurikulum pendidikan dan kampanye sosial di sekolah maupun perguruan tinggi.

4. Pemberdayaan masyarakat dan influencer positif, agar mampu menjadi agen perubahan dalam melawan konten judi.
5. Kolaborasi lintas negara, terutama dengan negara yang menjadi pusat server situs judi, guna memperkuat aspek yurisdiksi internasional.
6. Pendekatan moral dan spiritual berbasis nilai Islam, agar masyarakat memahami bahwa judi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga dosa yang merusak akhlak.

Melalui kombinasi antara penegakan hukum, pendidikan karakter, dan penguatan regulasi digital, diharapkan terbentuk ekosistem media sosial yang sehat, etis, dan berlandaskan nilai-nilai hukum serta ajaran agama. Sinergi antara hukum nasional dan hukum Islam menjadi kunci dalam mewujudkan ruang digital yang aman, bermartabat, dan bebas dari praktik promosi judi online.

Pendekatan Lokal Dalam Menghadapi Penegakan Hukum Terhadap Judi Online

Pendekatan lokal dalam menghadapi fenomena promosi dan praktik judi *online* di Indonesia merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berpijak pada aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan lokal berarti mengintegrasikan prinsip hukum nasional dengan kearifan lokal dan norma-norma moral yang hidup di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendekatan kriminologi yang menekankan pentingnya memahami perilaku menyimpang bukan hanya dari sisi pelanggaran hukum, tetapi juga dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap promosi judi *online* harus disertai pemahaman terhadap dinamika lokal masyarakat Indonesia yang religius dan memiliki sistem nilai yang kuat terhadap larangan perjudian.

Pemerintah dan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kominfo, dan lembaga pengawas siber, perlu menerapkan pendekatan berbasis lokal untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemberantasan judi *online*. Misalnya, dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan lembaga pendidikan dalam kampanye literasi digital dan penyadaran hukum. Upaya ini dapat memperkuat resistensi sosial terhadap praktik perjudian daring yang semakin marak di media sosial. Pendekatan lokal juga berperan dalam mendorong penerapan hukum yang humanis dan preventif, bukan semata-mata represif. Artinya, selain menindak pelaku promosi judi *online*, pemerintah perlu menanamkan kesadaran masyarakat akan bahaya sosial, ekonomi, dan moral yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut melalui edukasi berbasis nilai lokal dan keagamaan.

Dari perspektif hukum Islam, pendekatan lokal menjadi sangat relevan karena nilai-nilai keislaman telah lama menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Prinsip-prinsip seperti *amar ma'ruf nahi munkar*, keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dapat dijadikan dasar dalam menafsirkan serta menerapkan kebijakan hukum yang berorientasi pada pencegahan kemudarat. Dalam konteks ini, hukum Islam dan hukum positif dapat berjalan beriringan, di mana hukum nasional menindak pelaku kejahatan digital, sementara nilai-nilai Islam menanamkan kesadaran moral untuk menjauhkan masyarakat dari perilaku yang merusak moral dan tatanan sosial. Sinergi antara hukum formal dan norma agama mencerminkan bentuk pendekatan lokal yang tidak hanya berorientasi pada keadilan hukum, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kesadaran sosial masyarakat.

Selain itu, pendekatan lokal juga mencakup penyesuaian regulasi dan kebijakan hukum terhadap kondisi masyarakat digital Indonesia yang sangat beragam. Peraturan perundang-undangan perlu diimplementasikan dengan mempertimbangkan tingkat literasi digital, kondisi ekonomi, serta akses teknologi di berbagai daerah. Misalnya, strategi penegakan hukum di perkotaan dapat berbeda dengan di pedesaan, di mana tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum digital masih rendah. Dengan demikian, pendekatan lokal dalam penegakan hukum terhadap promosi judi *online* harus bersifat fleksibel, inklusif, dan partisipatif, agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

Secara keseluruhan, pendekatan lokal dalam konteks penelitian ini berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, antara hukum nasional dan nilai-nilai sosial-keagamaan. Penerapan pendekatan lokal tidak hanya memperkuat legitimasi penegakan hukum, tetapi juga meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mencegah meluasnya promosi judi online di media sosial. Dengan mengedepankan sinergi antara hukum positif, kriminologi, dan prinsip hukum Islam, Indonesia dapat membangun model

penegakan hukum yang berakar pada kearifan lokal sekaligus adaptif terhadap tantangan global di era digital.

EFEK PADA PIHAK BERWENANG DAN SISTEM REGULASI

Fenomena maraknya promosi judi *online* di media sosial memberikan dampak yang signifikan terhadap pihak berwenang dan sistem regulasi di Indonesia. Pihak berwenang seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum di ruang digital yang bersifat lintas batas dan sangat dinamis. Aktivitas promosi judi online sering kali dilakukan melalui platform luar negeri dengan server yang berada di negara lain, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pelacakan, penyelidikan, dan pemblokiran secara efektif. Keterbatasan koordinasi antar lembaga, perbedaan yurisdiksi, serta celah regulasi membuat upaya penegakan hukum sering kali tertinggal dari perkembangan modus kejahatan siber.

Dari sisi regulasi, peraturan perundang-undangan yang ada sebenarnya telah mengatur larangan aktivitas perjudian, seperti tercantum dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas dunia digital dan algoritma media sosial yang memungkinkan penyebaran konten promosi secara cepat dan masif. Selain itu, sanksi hukum yang dijatuhkan sering kali belum menimbulkan efek jera yang kuat bagi pelaku maupun penyelenggara situs judi online. Dalam konteks ini, pihak berwenang dituntut untuk memperkuat sinergi antar lembaga, memperbaharui regulasi, serta meningkatkan kemampuan teknologi forensik digital agar lebih responsif terhadap modus kejahatan berbasis internet.

Efek lainnya terlihat pada meningkatnya beban kerja aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Setiap hari ribuan situs dan akun media sosial yang memuat konten perjudian online harus diblokir, namun muncul kembali dengan domain atau akun baru dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem regulasi yang bersifat reaktif belum cukup efektif dalam menghadapi pelaku yang adaptif dan inovatif dalam menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan regulatif yang lebih preventif dan adaptif, seperti penerapan kebijakan pengawasan berbasis algoritma, peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran data siber, serta penerapan mekanisme tanggung jawab platform digital agar ikut serta menindak akun atau iklan yang melanggar hukum.

Dari perspektif hukum Islam, kelemahan sistem regulasi terhadap promosi judi online juga berdampak pada lemahnya fungsi amar ma'ruf nahi munkar di ruang digital. Pemerintah, sebagai pemegang otoritas, memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Ketika regulasi hukum tidak berjalan efektif, masyarakat berpotensi terpapar pada konten destruktif yang merusak moral, memperluas perilaku konsumtif, dan mengabaikan nilai spiritual. Dalam hal ini, sinergi antara pendekatan hukum positif dan hukum Islam perlu dikembangkan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif dan preventif, melalui program literasi digital berbasis nilai moral dan keagamaan.

Secara keseluruhan, promosi judi online menimbulkan tekanan besar terhadap sistem hukum dan kelembagaan negara. Aparat penegak hukum dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, memperkuat kerja sama antarinstansi, serta menyesuaikan regulasi yang lebih responsif terhadap tantangan era digital. Pembaruan sistem regulasi dan penegakan hukum berbasis teknologi, jika disertai dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan dapat memperkuat ketahanan sosial dan moral bangsa terhadap maraknya praktik promosi judi online di media sosial.

SIMPULAN

Ringkasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa promosi judi online di media sosial berkembang pesat dengan berbagai bentuk penyamaran, seperti konten hiburan, iklan terselubung, dan kerja sama dengan influencer. Fenomena ini diperkuat oleh kemudahan akses internet dan lemahnya pengawasan hukum di ranah digital. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa promosi judi online berdampak luas terhadap aspek sosial dan psikologis masyarakat, termasuk meningkatnya kecanduan, kerugian finansial, serta penurunan moralitas. Dari sisi hukum, penegakan UU ITE dan KUHP terhadap pelaku promosi judi online masih menghadapi tantangan karena sifat digital yang lintas batas dan anonim. Jawaban atas Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan hasil analisis, tujuan penelitian untuk menganalisis fenomena promosi judi online dari perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam telah tercapai. Penelitian berhasil menjelaskan bagaimana praktik promosi dilakukan di media sosial, mengapa penegakan hukum masih lemah, serta bagaimana konsep *ta'zir* dalam hukum Islam dapat menjadi dasar penguatan kebijakan hukum nasional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan jawaban komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian. Implikasi Hasil Penelitian Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hukum digital dan hukum pidana Islam dalam menghadapi kejahatan siber modern. Hasilnya dapat dijadikan referensi akademik bagi penelitian sejenis di bidang hukum, komunikasi, dan sosial. Secara praktis, penelitian ini memiliki implikasi terhadap perumusan kebijakan publik, khususnya dalam memperkuat regulasi hukum, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta membangun kolaborasi antar lembaga penegak hukum dan penyedia platform media sosial dalam memberantas praktik promosi judi online. Keterbatasan Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup data yang hanya bersumber dari studi literatur dan belum mencakup wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, pelaku, atau korban. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat persepsi atau dampak sosial secara statistik. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih menitikberatkan pada interpretasi konseptual dan teoritis. Saran untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris dan kuantitatif, misalnya dengan melakukan survei atau wawancara terhadap pengguna media sosial, aparat penegak hukum, dan influencer. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat memperdalam analisis pada aspek teknologi hukum digital, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam deteksi konten judi online, serta pendekatan kriminologi siber untuk memahami perilaku pelaku di dunia maya. Dengan demikian, penelitian ke depan diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih konkret dan inovatif dalam mencegah serta menanggulangi promosi judi online di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berperan penting dalam terlaksananya penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian berjudul *"Analisis Penegakan Hukum dan Dampak Sosial Promosi Judi Online di Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Islam di Indonesia"* ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, dan kontribusi dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu di setiap tahapan proses penelitian.

Ucapan terima kasih pertama penulis sampaikan kepada Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), khususnya kepada Fakultas Teknik Informatika dan Program Studi Sistem Informasi, yang telah memberikan fasilitas, izin penelitian, serta suasana akademik yang kondusif bagi penulis untuk mengembangkan pemikiran dan melaksanakan penelitian ini. Dukungan institusi dalam bentuk kemudahan akses literatur, fasilitas teknologi informasi, serta lingkungan belajar yang produktif sangat membantu penulis dalam memperdalam kajian terkait hukum digital, sosial, dan hukum pidana Islam.

Penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penyusunan artikel ilmiah ini berlangsung. Saran dan masukan yang diberikan tidak hanya memperkaya isi penelitian, tetapi juga memperluas wawasan penulis dalam memahami hubungan antara hukum positif, teori kriminologi, dan nilai-nilai hukum Islam. Bimbingan yang sabar, cermat, dan penuh dedikasi telah menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berupaya menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan sejawat, peneliti, serta narasumber literatur akademik yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dan referensi ilmiah. Melalui diskusi, pertukaran ide, serta kerja sama akademik yang produktif, penulis memperoleh banyak sudut pandang baru dalam menelaah permasalahan promosi judi online dari berbagai disiplin ilmu, baik hukum, sosial, maupun keagamaan. Partisipasi dan kontribusi para rekan tersebut telah memperkaya substansi penelitian ini dan menjadikannya lebih komprehensif.

Tidak lupa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta atas doa, dorongan, dan dukungan moral yang tidak pernah putus selama proses penelitian berlangsung. Kesabaran, semangat, dan pengertian dari keluarga menjadi sumber kekuatan yang luar biasa bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama menyusun penelitian ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada sahabat-sahabat terdekat yang senantiasa memberikan motivasi, semangat, dan bantuan, baik dalam bentuk ide, masukan, maupun dukungan emosional yang sangat berarti.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan apresiasi kepada pihak pemerintah dan lembaga penegak hukum yang menjadi sumber inspirasi dalam penelitian ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melalui berbagai kebijakan, data publik, dan fatwa keagamaan telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan literatur dalam bidang hukum digital dan keislaman. Informasi dan data dari berbagai lembaga tersebut telah menjadi pijakan utama dalam memahami dinamika penegakan hukum terhadap promosi judi online di Indonesia.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Namun, dengan segala upaya dan dedikasi yang telah dilakukan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum, terutama dalam bidang penegakan hukum digital, studi kriminologi, dan hukum pidana Islam. Semoga karya ini dapat menjadi salah satu kontribusi kecil dalam memperkuat literasi hukum dan kesadaran sosial masyarakat di tengah tantangan era digital yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Aksyal, M. N., Sach, R., Akbar, N., Afdillah, M. Z., & Azani, A. I. 2025. Analisis Penegakan Hukum Prastiko, A. D., & Wiranata, A. D. 2025. Analisis Sentimen Publik terhadap Fenomena Judi Online di Media Sosial X dengan SVM. *Jurnal Pustaka AI*, 5(2), 306–315. <https://doi.org/10.55382/jurnalpustakaai.v5i2.1180> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [2]. Alita, D., & As Shidiq, M. F. 2025. Perbandingan Kinerja Naïve Bayes dan SVM untuk Analisis Sentimen pada Isu Judi Online. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)*, 8(1), 32–39Griffiths, M. D. (2021). *Online Gambling and Addiction: The Psychology of Internet Gaming*. *Journal of Behavioral Addictions*, 10(2), 145–159. <https://doi.org/10.1556/2006.2021.00020> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [3]. Antonius, R., Zulkarnain, A. R., & Irsyad, H. 2024. Pendekatan TF-IDF, SMOTE, dan SVM dalam Klasifikasi Sentimen Masyarakat terhadap Pemblokiran Judi Online. *Buletin Ilmiah Informatika Teknologi (BIIT)*, 2(3), 115–122. <https://doi.org/10.58369/biit.v2i3.65> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [4]. As Shidiq, M. F., & Alita, D. 2025. Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Kasus Judi Online Menggunakan Data dari Media Sosial X Pendekatan Naïve Bayes dan SVM. *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika (Simika)*, 8(1), 24–31. <https://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/jsii/article/view/3624> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [5]. HAM RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/287456/UU%20Nomor%201%20Tahun%202023.pdf> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [6]. Kristiadi, D. P., & Samuel. 2025. *Implementasi Model Transformer IndoBERT untuk Deteksi Otomatis Konten Judi Online*. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (SINTEK)*, 5(2), 183–190. <https://www.sintek.stmikku.ac.id/index.php/home/issue/view/14> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [7]. Maulana, A., & Yuliana, A. 2024. Analisis Sentimen Opini Publik Terkait Judi Online pada Pengguna Aplikasi X Menggunakan Algoritma Naïve Bayes dan SVM. *JITET*, 12(3S1), 3706–3709. <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/5187> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [8]. Samuel, & Kristiadi, D. P. 2025. Deteksi Teks Promosi Judi Online Menggunakan AI dengan Kombinasi NLP dan Deep Learning. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (SINTEK)*, 5(2), 179–182. <https://www.sintek.stmikku.ac.id/index.php/home/article/view/179> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [9]. Weisburd, D. 2020. *Evidence-Based Policing: Translating Research into Practice*. Cambridge University <https://doi.org/10.1017/9781108773946> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [10]. Wiranata, A. D., & Prastiko, A. D. 2025. Evaluasi Akurasi Algoritma SVM pada Analisis Sentimen Publik terhadap Judi Online di Indonesia. *Jurnal Pustaka AI*, 5(2), 316–324.Sarnecki, J. (2024). *Criminological Theories: Implications for Crime Prevention and Policy*. Stockholm University <https://www.stockholmuniversitypress.se/site/books/e/10.16993/sar2024> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)
- [11]. Yuliana, A., & Maulana, A. 2024. *Perbandingan Kinerja Naïve Bayes dan SVM dalam Klasifikasi Sentimen Terkait Judi Online di Indonesia*. <https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/view/5187> (Diakses tanggal 10 Oktober 2025)